

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Era Digital menuju 4.0 sekarang ini bukan hanya teknologi yang ada pada sektor perindustrian saja, sekarang ini pada sektor keuangan pun banyak terjadi perubahan dan transisi gaya hidup masyarakat dengan menggunakan *electronic money* dan/atau uang elektronik. Uang elektronik dan/atau *electronic money* didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur sebagai uang yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹ Saat ini kehidupan masyarakat pasca pandemi *COVID-19* banyak yang menggunakan transaksi secara non tunai dan/atau *cashless*, sehingga penggunaan uang elektronik semakin meningkat.

Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.² Nilai uang elektronik yang kita miliki berdasarkan jumlah uang kita isi ulang dan/atau *top up* pada uang elektronik tersebut.

¹ Bank Indonesia, “Apa Itu Uang elektronik”, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>, diakses pada tanggal 28 September 2022 pada pukul 11.26 WIB

² Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang elektronik

Pada saat ini penggolongan uang elektronik dimasyarakat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu berdasarkan :

1. Media penyimpan Nilai Elektronik berupa:
 - a. *Server based*, yaitu Uang elektronik dengan media penyimpanan berupa *server*, dan
 - b. *Chip based*, yaitu Uang elektronik dengan media penyimpanan berupa *chip*.
2. Pencatatan data identitas Pengguna berupa:
 - a. *Unregistered*, yaitu Uang elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit; dan
 - b. *Registered*, yaitu Uang elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit.³

Masyarakat Indonesia lebih dahulu mengenal Uang elektronik yang berupa *Chip Based* dibandingkan dengan yang *Server Based*. Hal itu terjadi karena pemerintah pada awalnya lebih dahulu mengenalkan Uang elektronik yang berupa *Chip Based*, contohnya adalah *Emoney* yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri kemudian disusul oleh bank lain seperti *Flazz* oleh Bank BCA dan lain lain. Penggunaan Uang elektronik ini pada awalnya masyarakat dipaksa untuk membayar tol menggunakan *Emoney* dll, kemudia untuk transportasi di Jakarta masyarakat juga harus menggunakan hal sama. Sehingga penggunanya setiap tahunnya meningkat dari awal dikenalkannya oleh pemerintah.

³. Pasal 3 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang elektronik

Untuk uang elektronik yang berdasarkan *Server Based* dan *Registered* awal mulanya terkenal karena aplikasi *Go-Pay* dan *OVO* dan lain-lain. Pada saat pandemi *covid 19* penggunaannya sangat meningkat karena banyak yang menerapkan pembayaran *cashless* dan/atau non tunai. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang elektronik.⁴ Saat ini penerbit Uang elektronik yang menggunakan *Chip Based* dan *Unregistered* mayoritas adalah perbankan. Hal yang dapat terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen adalah bahwasanya Uang elektronik dengan jenis dan sifat di atas dapat dipergunakan oleh siapa saja.

Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵ dibentuk berdasarkan Konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut dinyatakan tentang tujuan negara. Tujuan negara tersebut terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang setelah empat kali amandemen, terakhir tahun 2002, diberi nama lengkap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara tidak berubah. Tujuan negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara. Menata suatu negara dimulai dari pembentukan hukum sebagai aturan yang mengatur ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁴. Pasal 1 ayat 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang elektronik

⁵. Lihat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”.

Tujuan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut kemudian dijabarkan dalam isi atau batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pelaksanaannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai hukum masih banyak kekosongan hukum yang terjadi dalam rangka menuju wujud hukum yang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum. Salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum yang terjadi kekosongan hukum adalah perlindungan hukum konsumen mengenai sistem pembayaran yang menuju era digitalisasi.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur bahwa: “Sistem pembayaran mempunyai pengertian yaitu sebuah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipergunakan untuk dilakukannya pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”

Bank Indonesia menyatakan bahwa secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu: sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan

Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (card based dan server based). Cakupan sistem pembayaran non tunai dikelompokkan menjadi 2 jenis transaksi yaitu transaksi nilai besar (*wholesale*) dan transaksi ritel. Alat pembayaran di Indonesia berkembang sangat pesat dan maju. Alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non-cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*) misalnya cek dan bilyet giro yang diproses menggunakan mekanisme kliring/settlement. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai Kartu ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar (*card-based*). Pada satu dekade terakhir, telah terjadi gelombang digitalisasi dan penetrasinya ke kehidupan masyarakat yang mengubah secara drastis perilaku masyarakat. Instrumen alat pembayaran pun semakin bervariasi dengan kehadiran uang elektronik berbasis kartu (*chip based*) maupun peladen/server (*server based*). Pola konsumsi masyarakat pun mulai bergeser dan menuntut pembayaran serba mobile, cepat serta aman melalui berbagai platform antara lain web, mobile, *Unstructured Supplementary Service Data* (USSD) dan *SIM Toolkit* (STK).⁶

E-money atau bisa disebut uang elektronik merupakan instrumen baru dalam sistem pembayaran dan lebih luasnya ialah uang yang bisa secara elektronik dari pembeli kepada penjual.⁷ Penggunaan *e-money* berbeda

⁶. Bank Indonesia, “Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah”, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> diakses pada tanggal 26 Agustus 2022, pukul 16.33 WIB.

⁷. N. Popovska-Kamnar, *The Use of Electronic Money and Its Impact on Monetary Policy*, Jcebi, 1(2), 2014, hlm. 79.

dengan kartu kredit dan debit yang harus terhubung dengan rekening bank nasabah. Namun, *e-money* memiliki sistem berbeda, yaitu dengan sistem Prabayar. Nasabah harus melakukan deposit sejumlah nilai uang pada *e-money* yang akan direkam secara digital sehingga nasabah bisa melakukan pembayaran barang kapan pun dengan mudah. Seiring dengan perkembangan teknologi, *e-money* tidak perlu terhubung dengan rekening bank nasabah.

Manfaat *e-money* sebagai alat pembayaran non-tunai dapat membantu masyarakat untuk melakukan pembayaran yang bersifat mikro bahkan sampai dengan ritel.⁸ Ditambah lagi dengan menggunakan *e-money*, bisa mempermudah pembeli dalam melakukan pembelian barang dengan nilai harga pecahan. Secara tidak langsung kehadiran *e-money* juga mendorong agar kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat dapat terpenuhi dengan cepat dan nyaman. Kemudahan transaksi yang diberikan oleh *e-money* juga dapat mendorong penurunan biaya transaksi sehingga bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi.⁹

Pengaturan tentang uang elektronik di Indonesia dimulai dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik (*Electronic Money*). Kemudian disempurnakan kembali pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik (*Electronic Money*), yang selanjutnya disebut dengan PBI Uang elektronik. Tertanggal 27 September 2016, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran

⁸. Hidayati et al., *Operasional E-Money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 30.

⁹. A. Citra, *Aplikasi Theory of Planned Behavior dengan Locus of Control sebagai Variabel Moderasi pada Niat Menggunakan Uang elektronik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2017), hlm. 53.

Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang elektronik (*Electronic Money*).

Perkembangan Uang elektronik di Indonesia berkembang pesat. Bank Indonesia mencatat minat masyarakat terhadap transaksi secara digital maupun elektronik meningkat pada Mei 2020. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, ini terlihat dari transaksi uang elektronik pada Mei 2020 yang tumbuh tinggi 17,31% yoy. Selain itu, ada juga peningkatan dari volume transaksi digital banking sebesar 30,33% yoy. Perkembangan positif ini menunjukkan kalau minat masyarakat terhadap transaksi ekonomi dan keuangan digital semakin meningkat, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Seiring dengan meningkatnya transaksi digital dan elektronik, Bank Indonesia melihat uang kartal yang diedarkan (UYD) pada Juni 2020 tumbuh sebesar 2,34% yoy menjadi Rp 744,9 triliun.¹⁰

Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2021 transaksi uang elektronik mencapai Rp786,35 triliun pada 2021. Nilai tersebut meningkat Rp281,39 triliun (55,73%) dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp504,96 triliun. Berdasarkan jenisnya, transaksi uang elektronik terbesar untuk reload atau top up senilai Rp386,57 triliun sepanjang tahun lalu. Angka tersebut tumbuh Rp133,99 triliun (53%) dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk transaksi belanja sebesar Rp305,43 triliun. Nilai tersebut meningkat Rp100 triliun (49,06%) dari tahun sebelumnya Rp204,9 triliun. Transaksi

¹⁰. Herlina Kartika Dewi, “Mei 2020 BI Mencatat Transaksi Uang elektronik Tumbuh Tinggi”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/mei-2020-bi-mencatat-transaksi-uang-elektronik-tumbuh-tinggi>., diakses pada tanggal 26 Agustus 2022, pukul 17.06 WIB.

uang elektronik terbesar berikutnya adalah untuk tarik tunai, yakni sebesar Rp41 triliun pada 2021. Angka itu tumbuh Rp20,43 triliun (99,25%) dari tahun sebelumnya. Kemudian, transaksi transfer antar uang elektronik sebesar Rp20,38 triliun sepanjang tahun lalu, meningkat Rp20,38 triliun (111,1%) dari tahun sebelumnya. Disusul transaksi isi ulang pertama kali pengguna sebesar Rp9,05 triliun, naik Rp2,03 triliun (29%) dari tahun sebelumnya. Adapun, transaksi redeem sebesar Rp5,57 triliun, meningkat Rp4 triliun (262,13%) dari tahun sebelumnya.¹¹

Permasalahan timbul ketika penggunaan uang elektronik menunjukkan perkembangan positif, namun tidak diiringi dengan perkembangan peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada penggunanya, khususnya berkaitan dengan apabila terjadi kehilangan atas uang elektronik. Diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/2018 tentang Uang elektronik, batas isi ulang elektronik yang tidak terdaftar atau *unregistered* naik menjadi Rp 2 juta dari sebelumnya Rp 1 juta. Apabila terjadi kehilangan atas simpanan pada uang elektronik tersebut, menurut Agusman Direktur Komunikasi Bank Indonesia dalam wawancara yang di lansir dalam Keuangan Kontan Pada Tanggal 23 Mei 2018 mengatakan bahwa “Benar (hal tersebut akan dilakukan Bank Indonesia) tapi kami tidak janji jika uang yang hilang dalam uang elektronik akan diganti”.¹² Dalam lanjutannya Joseph Georgino Godong SEVP *Chief Technology Officer* Bank

¹¹. Annissa Mutia, “Transaksi Uang elektronik Melonjak 55% Jadi Rp786 triliun pada 2021”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/20/transaksi-uang-elektronik-melonjak-55-jadi-rp786-triliun-pada-2021>., diakses pada tanggal 07 September 2022, pukul 13.05 WIB.

¹². Sanny Cicilia, “Uang elektronik Hilang, Mungkinkah Saldonya Diganti?”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/uang-elektronik-hilang-mungkinkah-saldonya-diganti>., diakses pada tanggal 07 September 2022, pukul 13.12 WIB.

Mandiri mengatakan bahwa “penggantian uang elektronik yang dimungkinkan, ini bukan sesuatu yang susah, jika bank mau sebenarnya bisa memakai teknologi yang ada”.¹³

Dalam pandangan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dilansir dari Detik Finance dalam wawancaranya bersama Ketua Dewa Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dalam penuturannya “Jadi sering kami ditanyakan apakah uang elektronik itu kami menjamin? Dengan mandat yang kami terima, sepertinya masih belum. Memang saat ini masih belum ada peraturan spesifik apakah dalam platform fintech uang elektronik dapat dijamin langsung oleh LPS,” kata Purbaya dalam webinar HUT Golkar ke-56, Rabu (21/10/2020).¹⁴ Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya terjadi suatu kekosongan hukum yang dimana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak dapat menjamin apabila simpanan yang ada pada uang elektronik yang hilang. Hal tersebut pun dikonfirmasi juga oleh pihak Bank Indonesia di atas apabila uang elektronik hilang maka saldonya pun yang ada pada uang elektronik tersebut hilang. Sehingga disimilahkan terjadinya suatu kekosongan hukum terhadap perlindungan konsumen para pengguna uang elektronik apabila terjadi kehilangan maka dana yang ada padanya tersebut turut hilang dan tidak ada jaminan perlindungan hukum dari Pemerintah melalui pihak Bank, Bank Indonesia dan atau Lembaga Penjamin Simpanannya (LPS) sendiri.

¹³. *Ibid.*

¹⁴. Vadhia Lidyana, “Saldo Uang elektronik Bisa Dijamin LPS?”, <https://finance.detik.com/fintech/d-5223223/saldo-uang-elektronik-bisa-dijamin-lps>., diakses pada tanggal 07 September, pukul 14.05 WIB.

Dalam hal ini jelas tertulis dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “*Bahwa setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang ada dan tersedia di masyarakat untuk kepentingan sendiri, keluarga masyarakat ataupun makhluk hidup lainnya tidak untuk diperdagangkan disebut dengan konsumen*”.¹⁵ Berdasarkan pasal di atas maka, para pemegang dan/atau pengguna uang elektronik seharusnya diberikan perlindungan hukum karena mereka termasuk dalam kategori konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999. Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 angka 3 “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”¹⁶ Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 “Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor Jasa Keuangan.”¹⁷ Pengaturan di atas sebenarnya sudah

¹⁵. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2.

¹⁶. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 angka 3

¹⁷. *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

cukup jelas bahwa pada dasarnya bagi para pemegang dan/atau pengguna uang elektronik patut diberikan perlindungan hukum karena uang elektronik merupakan fasilitas yang diberikan oleh perbankan dan mereka pun menempatkan dananya dalam fasilitas tersebut sehingga seharusnya diberikan suatu kepastian hukum untuk melindungi hak-hak mereka sebagai Konsumen dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik dan hendak mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM SALDO UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum saldo uang elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
2. Bagaimana seharusnya upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak penerbit terhadap saldo uang elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum untuk konsumen atas simpanannya di dalam uang elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan atas simpanan uang elektronik di masa akan datang sehingga menjamin penggunaan uang elektronik yang aman.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1.4.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya, terutama tentang perlindungan hukum bagi para pemilik simpanan uang elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga menambah pengetahuan hukum bagi mereka yang membutuhkannya.

1.4.2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan serta pertimbangan bagi pemerintah maupun pelaku usaha untuk dapat lebih memerhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen jasa keuangan elektronik.

1.5 Sistematika Tesis

Penulisan Tesis ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, Penulis akan menyampaikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, Penulis akan menyampaikan tinjauan pustaka secara teori dan konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, Penulis akan menyampaikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan Analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, Penulis akan menyampaikan hasil penelitian tentang perlindungan hukum saldo uang elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, hasil analisis rumusan masalah pertama dan kedua.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, Penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan analisis.

